

Tugas, Peran Dan Tanggung Jawab Kurator Atas Harta Boedel Pailit Debitor

Fitri Nur Melatiningsih¹, Dipo Wahjoeno S²

Program Studi S1 Ilmu Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

E-mail: fitrimelatiningsih@gmail.com

Article History:

Received: 30 November 2024

Revised: 15 Desember 2024

Accepted: 18 Desember 2024

Keywords: Kurator,
Kepailitan, Kreditor, Debitor.

Abstract: Artikel ini membahas tentang tugas, peran, serta tanggung jawab seorang kurator atas harta boedel pailit yang dimiliki oleh kreditor dalam konteks hukum kepailitan yang ada di Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang atau biasa disebut dengan UUK-PKPU menjelaskan bahwa pengadilan niaga mengangkat kurator guna untuk mengelola serta membereskan harta pailit setelah debitor tersebut dinyatakan pailit, selain itu kurator juga yang nantinya akan membagikan hasil penjualan harta pailit debitor kepada kreditor. Selain itu kurator juga memiliki peran penting yaitu sebagai mediator untuk para kreditor dan debitor dalam hal menyelesaikan sengketa yang nantinya akan terjadi dalam proses kepailitan tersebut. Kurator juga bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya yaitu dengan berperilaku secara profesional, serta bertanggung jawab secara hukum jika terjadi kelaiaian dalam menjalankan tugasnya. Penelitian ini menggunakan metode normatif guna untuk menganalisis peraturan yang ada serta nantinya akan memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai tugas, peran, dan tanggung jawab kurator atas harta boedel pailit debitor. Hasil penelitian nantinya akan menunjukkan bahwa proses kepailitan ini berhasil atau tidaknya bergantung pada kinerja kurator dalam menjalankan tugasnya.

PENDAHULUAN

Krisis Moneter yang terjadi pada tahun 1997 menyebabkan banyak utang yang tidak dapat dilunasi. Krisis Moneter Asia pada tahun 1997 merupakan peristiwa besar yang mempengaruhi banyak negara di Asia, salah satunya adalah negara Indonesia. Krisis ini dimulai di Thailand ketika pemerintah negara tersebut terpaksa melepaskan mata uangnya, *baht*, dari ikatan terhadap dolar AS, yang menyebabkan penurunan mata uang yang tajam. Penurunan mata uang yang terjadi ini dengan cepat menyebar ke negara-negara lain di Asia, termasuk Indonesia, Korea Selatan, Malaysia, dan Filipina, hal ini telah menyebabkan penurunan tajam dalam nilai tukar mata uang mereka, dan mengakibatkan gejolak ekonomi di seluruh wilayah. Penurunan mata

uang dalam hal ini merupakan proses penurunan nilai aset tetap, seperti gedung, mesin, atau alat transportasi, seiring dengan berjalannya¹.

Krisis ini menyebabkan banyak perusahaan dan individu tidak dapat membayar utang mereka, baik yang dalam bentuk rupiah maupun dalam mata uang asing. Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS jatuh drastis, dari sekitar Rp 2.500 per dolar menjadi lebih dari Rp 15.000 per dolar pada puncak krisis. Situasi ini diperburuk oleh sistem perbankan yang lemah dan pengelolaan utang yang kurang baik, menyebabkan banyak perusahaan besar dan kecil mengalami kebangkrutan (kepailitan). Bank-bank di Indonesia mengalami masalah likuiditas yang serius, dan banyak yang bangkrut atau diambil alih oleh pemerintah. Krisis ini juga memicu berbagai masalah sosial dan politik, termasuk protes massal dan akhirnya, jatuhnya pemerintahan Presiden Soeharto pada tahun 1998. Pemerintah kemudian bekerja sama dengan Dana Moneter Internasional (IMF) untuk mendapatkan bantuan keuangan dan melakukan reformasi ekonomi yang signifikan. Kondisi tersebut mengakibatkan negara harus segera menyediakan suatu sistem yang disebut dengan Kepailitan².

Kepailitan menurut Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU) “Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini”. Kepailitan juga dapat diartikan dalam suatu situasi dimana seseorang ataupun suatu perusahaan yang tidak dapat melunasi hutangnya, sehingga aset yang dimiliki oleh debitur dibagikan kepada kreditur sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kepailitan juga merupakan suatu proses penyitaan umum yang dilakukan oleh pengadilan Niaga, dimana poin utama dalam kepailitan ini adalah adanya utang piutang.

Utang piutang yang dimaksud adalah, utang tersebut ada dua Kreditor atau lebih serta harus jatuh tempo dan utang tersebut dapat ditagih, berdasarkan utang tersebut kreditor dan debitur dapat mengajukan sendiri permohonan penetapan pailit terhadap debitur yang nantinya akan diperiksa oleh pengadilan niaga berdasarkan syarat Kepailitan yang telah diatur³. Sedangkan pailit sendiri diartikan sebagai suatu keadaan di mana Debitor tidak mampu membayar utang kepada Kreditornya. Penyebab dari tidak mampu membayar utang ini biasanya disebabkan oleh suatu kondisi dimana keuangan Debitor sedang mengalami masa sulit, atau biasa disebut dengan sebutan *financial distress*. Bisnis yang dimiliki oleh Debitor telah mengalami kemunduran⁴. Kepailitan menjadi salah satu cara yang dapat dilakukan oleh Kreditor dalam meminta pertanggung jawaban Debitor untuk melunasi utangnya dengan cara melakukan sita umum.

¹ Putri Keumala Sari and Fakruddin, “Identifikasi Penyebab Krisis Moneter Dan Kebijakan Bank Sentral Di Indonesia: Kasus Krisis Tahun,” *JIM) Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Unsyiah* 1, no. 2 (2016): 377–88, <https://jim.usk.ac.id/EKP/article/view/5831/2491>.

² Windri Astriyani and Haryono Rinardi, “Hubungan Letter of Intent (LoI) International Monetary Fund Dan Perkembangan Ekonomi Khususnya Sektor Perbankan Indonesia (1997-2006),” *Historiografi* 2, no. 2 (2021): 118–27, <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/historiografi/article/view/32859>.

³ Marchel Thobie and Ariawan Gunadi, “Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Pt Universal Footwear Utama Indonesia Akibat Kepailitan Perusahaan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Studi Kasus Putusan Nomor 12/Pdt.Sus-Pkpu/2016/Pn. Niaga.Jkt.Pst),” *Jurnal Hukum Adigama* 2, no. 1 (2019): 867, <https://doi.org/10.24912/adigama.v2i1.5264>.

⁴ Etty Susilowati, Hendro Saptono Rahman Frijia*, “Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Separatis Terhadap Pelaksanaan Hak Eksekutorial Dalam Kepailitan Perseroan Terbatas,” *Diponegoro Law Review* 5, no. 3 (2016): 1–18.

Proses kepailitan dimulai dengan permohonan yang dapat diajukan oleh Debitor yang mengalami kesulitan untuk membayar utang atau Kreditor yang percaya bahwa Debitor telah wanprestasi karena tidak mampu membayar hutang tersebut. Dengan demikian dari permohonan tersebut dapat bersifat proaktif dari pihak Debitor dan juga reaktif dari pihak Kreditor yang merasa dirugikan atas ketidakmampuan Debitor untuk melunasi hutangnya. Dalam praktiknya, ketika pengadilan memutuskan untuk melakukan kepailitan, maka sita umum dilakukan atas seluruh kekayaan Debitor. Kekayaan tersebut kemudian diawasi dan diatur oleh seorang kurator.

Kurator bertanggung jawab untuk menjaga keadilan dan mengelola kekayaan Debitor yang telah dinyatakan pailit dengan cara yang paling efektif dalam melunasi hutang tersebut. Namun kurator juga mengalami tantangan dalam menjalankan tugasnya, terutama ketika dihadapkan oleh sengketa antara Kreditor atau ketika terdapat klaim dari pihak ketiga atas harta pailit. Selain kurator tentunya ada hakim pengawas yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa proses kepailitan tersebut telah berjalan sesuai dengan hukum dan prinsip keadilan⁵. Oleh karena itu kepailitan tidak hanya melibatkan masalah keuangan dan ekonomi bagi pihak Debitor yang tidak membayar utangnya, tetapi juga melibatkan hukum untuk menyelesaikan masalah tersebut. Undang-undang kepailitan memberikan kerangka hukum yang jetat dan terorganisir untuk menangani kasus kepailitan ini. Keadaan keuangan yang sulit dan memastikan hak-hak Kreditor dan Debitor telah diperlakukan secara adil dan sesuai dengan norma hukum yang berlaku⁶.

PERMASALAHAN

Penelitian ini nantinya akan membahas tentang apa saja tugas dan wewenang yang dimiliki oleh Kurator dalam mengelola harta Boedel pailit milik Debitor berdasarkan pada Undang-Undang yang telah mengatur.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Menurut Peter Mahmud Marzuki penelitian hukum normatif ialah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip hukum, serta doktrin guna untuk menjawab isu hukum yang digunakan⁷. Dalam penelitian ini menggunakan 2 metode pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Metode pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan cara mempelajari semua undang-undang serta peraturan yang mempunyai hubungan dengan isu hukum yang diambil⁸. Hal ini dapat pula dikatakan bahwa pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi⁹. Metode pendekatan konseptual menurut Peter Mahmud Marzuki adalah pendekatan yang bergerak dari pandangan-pandangan serta doktrin-doktrin yang ada di dalam ilmu hukum¹⁰. Dari pendekatan inilah akan lahir pengertian hukum, konsep hukum, serta asas hukum yang digunakan sebagai penopang dalam mendirikan argumen hukum.

⁵ F I Rokhma and M Warka, "Kewenangan Kurator Dalam Pemberesan Boedel Pailit Debitur Yang Masih Dalam Sengketa," ... *Journal of Law* ... 3, no. 3 (2023): 2784–98, <https://doi.org/10.53363/bureau.v3i3.363>.

⁶ Maldonado Rodríguez, Velastequí, "No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における 健康関連指標に関する共分散構造分析Title," 2019, 1–23.

⁷ Marzuki Petter Mahmud, "Metode Penelitian Hukum Edisi Revisi," 2005, 259.

⁸ *Ibid*

⁹ *Ibid hlm 137*

¹⁰ *Ibid hlm 135*

HASIL DAN PEMBAHASAN**Pengertian Kepailitan**

Kepailitan adalah proses dimana seorang debitor yang tidak memiliki cukup uang untuk membayar hutangnya dikarenakan kondisi keuangan debitor tersebut sedang mengalami kesulitan, dalam hal ini maka pengadilan memutuskan debitor tersebut dinyatakan pailit¹¹. Menurut Soematri Hartono kepailitan biasa disebut dengan lembaga hukum perdata eropa yang telah tercantum dalam Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)¹².

Pasal 1131 KUHPerdata dituliskan bahwa “segala harta kekayaan debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur”, kemudian dalam Pasal 1132 KUHPerdata dituliskan bahwa “seluruh harta debitur akan dilelang di muka umum atas putusan hakim, dan hasilnya akan dibagikan kepada para kreditor secara seimbang. Namun ada pengecualian jika ada kreditor yang didahuukan pemenuhan hutangnya”. Kemudian dijelaskan pula pada pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang selanjutnya disebut dengan UUK-PKPU yaitu “Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini”.

Debitor yang dimaksud didalam Pasal 1 ayat (1) diatas telah dijelaskan pula dalam Pasal 1 ayat (3) UUK-PKPU yaitu “Debitor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan”. Dan Pasal 1 ayat (4) yaitu “debitor pailit adalah debitor yang sudah dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan”. Jadi dapat disimpulkan dari pengertian diatas bahwa dalam kepailitan ada beberapa unsur seorang debitor dapat dinyatakan pailit jika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya dua debitor atau lebih dengan keadaan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang, dan hutang tersebut telah jatuh tempo dan dapat ditagih;
2. Adanya permohonan pailit;
3. Adanya pernyataan pailit (yang dikeluarkan oleh Pengadilan Niaga);
4. Adanya sita dan eksekusi atas harta kekayaan pihak yang dinyatakan pailit (debitor);
5. Yang dilakukan oleh pihak yang berwenang; dan
6. Semata-mata untuk kepentingan kreditor.

Lembaga pengadilan khusus yang menetapkan seorang debitor tersebut pailit adalah pengadilan Niaga dengan memutus putusan pailit¹³. Setelah debitor tersebut dinyatakan pailit, maka debitor tersebut tidak dapat mengelola serta menguasai aset kekayaan yang dimilikinya¹⁴. Selanjutnya yang akan mengurus dan mengelola aset debitor yang dinyatakan pailit nantinya akan ada sendiri, biasanya disebut dengan Kurator. Tentunya Ketika kurator tersebut menjalankan tugasnya akan diawasi oleh hakim pengawas, hal tersebut telah diatur dalam Pasal

¹¹ Susi Yanuarsari, “Kepailitan Perseroan Terbatas Sudut Pandang Tanggung Jawab Direksi,” *Solusi* 18, no. 2 (2020): 283–97, <https://doi.org/10.36546/solusi.v18i2.289>.

¹² Volume Dharmasisya, Jurnal Fakultas, and Ricky Endrie Saragih, ““ Dharmasisya ” Jurnal Program Magister Hukum FHUI PENINGKATAN PENDAPATAN DAERAH” 2, no. December (2022).

¹³ Lex Privatum, “154417-ID-Tanggung-Jawab-Perusahaan-Yang-Dinyataka - Copy,” no. 3 (2013).

¹⁴ Aditya Rizal Ranovianto and Merline Eva Lyanthi, “Tanggung Jawab Perdata Atas Tindakan Lalai Kurator Dalam Kepengurusan Harta Pailit (Boedel Pailit),” *Journal Publicuho* 7, no. 3 (2024): 1054–64, <https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i3.457>.

1 ayat (1) UUK-PKPU. Dengan adanya pemberlakuan UUK-PKPU tersebut dapat memberikan hal yang baik kedepannya, baik untuk kreditor maupun untuk debitur.

Kepailitan juga memiliki tujuan dalam melaksanakan pembagian harta yang dimiliki oleh debitur kepada kreditor melalui perantara kurator. Adanya kepailitan ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya eksekusi harta yang dimiliki debitur secara terpisah yang dilakukan oleh salah satu kreditor. Oleh karena itu dilakukanlah sita harta debitur secara bersama agar harta debitur tersebut dapat dibagikan kepada kreditor sesuai dengan hak masing-masing. Dalam hal inilah kurator yang telah ditunjuk melaksanakan tugasnya, yaitu menyita harta debitur kemudian membagikannya kepada kreditor sesuai dengan porsi dari masing-masing kreditor tersebut.

Prosedur Permohonan Pailit

Pengajuan permohonan pailit harus memenuhi berbagai syarat-syarat tertentu, agar permohonan pailit dapat segera diproses dan segera mendapatkan putusan. UUK-PKPU juga mengatur tentang syarat-syarat pengajuan permohonan pailit. Pasal 2 UUK-PKPU, sebelum sebuah Perseroan tersebut dinyatakan pailit, maka Perseroan tersebut harus memenuhi syarat-syarat kepailitan. Syarat tersebut ialah minimal terdapat 2 atau lebih kreditor, terdapat utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, serta mendapatkan pernyataan pailit dari pengadilan niaga. Pernyataan pailit dari pengadilan niaga dapat diperoleh jika sebelumnya ada yang mengajukan permohonan pailit¹⁵.

Berikut adalah Langkah-langkah yang dilakukan untuk mendapatkan pernyataan pailit dari pengadilan niaga:

1. Dalam hal untuk pengajuan permohonan pailit kepada ketua pengadilan niaga, maka seorang pengacara yang ditunjuk haruslah memenuhi syarat sebagai advokat ataupun advokat kurator, dan juga pengacara tersebut harus sudah terdaftar sebagai panitera pengadilan;
2. Dalam hal penyampaian pernyataan permohonan pailit kepada ketua hakim, maka seorang panitera harus mengajukan permohonan pailit terlebih dahulu selambat-lambatnya dua hari sejak tanggal pendaftaran permohonan, kemudian nantinya tanggal sidang akan diumumkan dalam waktu 3 hari setelah tanggal waktu pendaftaran permohonan;
3. Dalam hal sidang pemeriksaan akan diadakan dalam waktu 20 hari sejak tanggal pendaftaran permohonan pailit;
4. Dalam hal pemanggilan debitur oleh pengadilan, jika permohonan pailit diajukan oleh Kreditor, Kejaksaan, Bank Indonesia, Otoritas Pasar Modal, dan Menteri Keuangan, maka Debitur tersebut haruslah dipanggil ke Pengadilan;
5. Dalam hal pemanggilan Kreditor, jika Debitur telah mengajukan pailit dan ada pertanyaan tentang syarat-syarat pailit yang harus dipenuhi, maka Kreditor dapat dipanggil ke Pengadilan;
6. Dalam hal pemanggilan Kreditor dan Debitur melalui surat kilat, maka surat panggilan tersebut disampaikan melalui pos kilat oleh juru sita dengan jangka waktu paling lambat 7 hari sebelum sidang pertama berlangsung;
7. Dalam hal putusan pengadilan terkait kepailitan, apabila telah terbukti syarat pailit tersebut terpenuhi, maka putusan pengadilan atas permohonan pailit tersebut harus disetujui dan putusan tersebut harus diumumkan dengan jangka waktu 60 hari setelah pendaftaran permohonan pailit;

¹⁵ Martunas Sianturi et al., "Tugas, Peran Dan Tanggung Jawab Kurator Dalam Kepailitan," *Jurnal Ekonomi, Operasi & Kewirausahaan* 14, no. 6 (2023): 751–60, <https://journal.ikopin.ac.id>.

8. Dalam hal pembacaan putusan pailit maka harus memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari Keputusan pengajuan pailit. Dalam putusan tersebut juga harus memuat pendapat dari Majelis Hakim yang harus diumumkan dan dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun ada Upaya hukum atas putusan tersebut.

Tugas Kurator

Fungsi dari Lembaga kepailitan pada dasarnya terdapat 2 fungsi. Kepailitan berfungsi sebagai Lembaga yang memberikan jaminan kepada Kreditor, Jaminan tersebut berupa Debitor tidak akan berbuat curang dan akan tetap bertanggung jawab terhadap semua utang-utangnya kepada Kreditor. Kemudian kepailitan juga sebagai Lembaga yang memberi perlindungan kepada Debitor terhadap adanya kemungkinan eksekusi masal oleh kreditor-kreditornya¹⁶. Oleh karena itu keberadaan ketentuan tentang kepailitan baik sebagai suatu Lembaga maupun sebagai suatu upaya hukum khusus merupakan dalam satu rangkaian konsep yang taat dengan asas yang sesuai dengan ketentuan sebagaimana telah diatur dalam pasal 1131 dan 1132 KUHPPerdata. Pasal 1132 KUHPPerdata berbunyi “segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatannya perseorangan”. Pasal 1132 KUPerdata berbunyi “kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya; pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar-kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila diantara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan”.

Kurator merupakan orang yang bertanggung jawab atas harta debitor. Setelah putusan pailit diputuskan, maka pada umumnya harta yang dimiliki oleh Debitor tersebut disita. Kemudian pengadilan memilih Hakim Pengawas untuk mengawasi Kurator dalam menjalankan tugasnya. Kurator juga harus melaksanakan wewenang serta tugasnya dalam batas-batas yang telah ditentukan. Dalam hal kepailitan ini, maka hutang yang dimiliki oleh Debitor tidak dapat dibatalkan¹⁷. Ketika Debitor dinyatakan telah pailit, maka Kurator tidak boleh bertindak layaknya penjual property, akan tetapi disini kurator harus menerapkan prinsip keadilan. Asas keadilan yang dimiliki oleh kurator berlaku agar kurator adil dalam menjalankan tugasnya, seperti halnya mendaftarkan semua harta pailit yang dimiliki oleh Debitor baik yang tersembunyi maupun yang terlihat, kemudian kurator harus bisa menemukan ataupun memaksimalkan harta pailit, mempertahankan ataupun meninggalkan nilai harta pailit, hal tersebut dilakukan oleh kurator dengan cara menjual harta pailit dengan harga setinggi-tingginya.

Pasal yang menjelaskan peran kurator dan hakim pengawas dalam UUK-PKPU telah tersebar dalam berbagai pasal. Akan tetapi yang paling penting adalah tanggung jawab yang dimiliki oleh kurator untuk mengelola dan/atau membereskan harta pailit yang dimiliki oleh debitor. Selain kurator ada peran hakim pengawas dalam proses kepailitan tersebut, hakim pengawas berfungsi sebagai pengawas dalam pengurusan serta pemberesan harta pailit¹⁸. Dalam hal ini kurator dan hakim pengawas memiliki tujuan utama untuk membuat Keputusan yang berguna untuk memaksimalkan nilai harta pailit. Pemberesan harta pailit merupakan Langkah dimana kurator bertanggung jawab untuk mengumpulkan kemudian mengelola dan membagikan aset perusahaan yang sedang mengalami situasi pailit, dimana aset tersebut nantinya akan

¹⁶ M sianturi R Burtarbutar, “Criminal Liability for Bankrupt Foreign Debtors in Indonesia,” no. Bankrupt, Debtors (2023).

¹⁷ Sianturi et al., “Tugas, Peran Dan Tanggung Jawab Kurator Dalam Kepailitan.”

¹⁸ Alusianto Hamonangan et al., “Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat MAJU UDA Universitas Darma Agung MEDAN PERANAN KURATOR TERHADAP KEPAILITAN PERSEROAN TERBATAS,” n.d., 20–34.

dibagikan kepada para kreditor.

Kurator memiliki tugas utama dalam hal pemberesan harta pailit, diantaranya yang pertama pengumpulan aset, dalam hal ini kurator harus mengumpulkan semua aset debitor yang telah ditetapkan pailit yang meliputi uang tunai, property, inventarisasi, piutang, maupun aset lainnya. Kemudian kurator harus mengelola aset, dalam hal ini kurator bertanggung jawab untuk mengelola aset pailit tersebut dengan cermat, pengelolaan aset ini meliputi penilaian aset, menetapkan strategi penjualan serta menjaga agar aset tetap berharga serta selamat selama proses pemberesan ini. Kemudian kurator harus membayar Kreditor, dimana pembayaran tersebut berasal dari dana yang terkumpul dari aset debitor yang telah dijual. Dan yang terakhir kurator harus melakukan pelaporan, dalam hal ini kurator melakukan pelaporan kegiatan pemberesan harta pailit kepada pengadilan dan pihak yang berwenang, dalam lamporan ini memuat detail tentang pengumpulan aset, kemudian penjualan aset, dan pembayaran kreditor serta tindakan lain yang diambil selama proses pemberesan harta pailit¹⁹.

Kurator dalam menjalankan tugasnya dalam jangka waktu 3 bulan sekali haruslah melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada hakim pengawas. Mengingat tugas kurator diatas sangat berat, maka untuk mencegah terjadinya resiko yang nantinya akan timbul dalam pelaksanaan fungsinya, maka peran dari amanat hakim pengawas bersifat mutlak. Sehingga jika kurator melaksanakan tugasnya tanpa izin hakim pengawas kemudian terjadi kerugian yang disebabkan oleh kelalaian kurator, maka kerugian tersebut ditanggung oleh kurator sendiri. Hal tersebut telah dijelaskan dalam UUK-PKPU.

Peran Kurator

Kurator dalam menjalankan tugasnya memiliki peran yang telah diatur dalam UUK-PKPU. Peran penting kurator dalam mengawasi dan mengelola proses kepailitan memiliki tujuan untuk melindungi kepentingan para kreditornya serta mengoptimalkan pemulihan aset debitor guna untuk membayar utangnya kepada kreditor. UUK-PKPU memberikan kewenangan tertentu kepada kurator guna mewujudkan peranan kurator secara efektif dan efisien dalam menjalankan tugasnya, antara lain, yaitu:

1. Pasal 15 ayat (1) UUK-PKPU menyatakan bahwa “Dalam putusan pernyataan pailit, harus diangkat kurator dan seorang Hakim Pengawas yang ditunjuk dari hakim pengadilan”.
2. Pasal 28 ayat (1) UUK-PKPU menyatakan bahwa “Suatu tuntutan hukum yang diajukan oleh Debitor dan yang sedang berjalan selama kepailitan berlangsung, atas permohonan tergugat, perkara harus ditangguhkan untuk memberikan kesempatan kepada tergugat memanggil kurator untuk mengambil alih perkara dalam jangka waktu yang ditentukan oleh hakim” pasal tersebut menjelaskan bahwa kurator dapat mengambil alih perkara yang sedang berjalan selama kepailitan berlangsung, oleh karena itu, atas permohonan tergugat perkara kepailitan harus ditangguhkan guna memberikan kesempatan pada kurator untuk mengambil alih perkara.

¹⁹ Mohammad Rizky Siregar, “Pemanfaatan Aset Debitur Pasca Kepailitan : Menuju Peningkatan Nilai Ekonomi Dan Manfaat Bagi Kreditor Menunjukkan Tren Peningkatan Yang Mengkhawatirkan . Data Dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Menunjukkan Bahwa Jumlah Permohonan Pailit Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Perekonomian Nasional , Termasuk Sektor Usaha . Pembatasan Sosial Dan Aktivitas Mengalami Penurunan Omzet Dan Laba , Sehingga Kesulitan Untuk Memenuhi Persaingan Bisnis Yang Semakin Ketat , Terutama Di Era Digital , Membuat Banyak Perusahaan Kesulitan Untuk Bertahan Dan Bersaing . Era Digital Membawa Perubahan Signifikan Dalam Model Bisnis Dan Pola Konsumsi , Yang Seringkali Tidak Diantisipasi Dengan Baik Oleh Perusahaan Konvensional . 4 Di Sisi Lain , Lemahnya Menyebabkan Keputusan-Keputusan Yang Merugikan . Akses Permodalan Yang Perusahaan Di Indonesia . 6 Kepailitan Merupakan Proses Hukum Yang Dinyatakan,” 2023, 1–15.

Proses kepailitan juga memiliki tujuan yang diuraikan sebagai berikut:

1. Untuk menjamin pembagian yang sama terhadap harta kekayaan debitor;
2. Mencegah debitor agar tidak melakukan perbuatan yang dapat merugikan kepentingan para kreditor; dan
3. Memberikan perlindungan kepada kreditor yang beritikad baik dari pada kreditornya dengan cara melakukan pembebasan utang.

Berdasarkan tujuan hukum tersebut, maka sudah jelas bahwa perlindungan hukum dalam perkara kepailitan maka haruslah dilakukan secara proporsional dengan memperhatikan kepentingan para kreditor dan debitor secara seimbang²⁰. Oleh karena itu sejak dijatuhkannya putusan pailit, maka sejak saat itu juga debitor kehilangan hak untuk melakukan pengurusan serta penguasaan harta benda debitor. Pengurusan dan penguasaan harta benda debitor tersebut akan dialihkan kepada kurator melalui Balai Harta Peninggalan (BHP).

Tanggung Jawab Kurator

Kurator dalam proses kepailitan tentunya tak terpisahkan dari peran serta tugasnya untuk melakukan pengurusan serta membereskan harta debitor pailit dibawah pengawasan hakim pengawas. Pasal 72 UUK-PKPU mengatur tentang tanggung jawab kurator terhadap kelalaian dalam proses pelaksanaan kepailitan²¹. Tugas kurator yang paling utama adalah untuk melakukan kepengurusan serta pembereskan terhadap harta pailit. Kurator dalam menjalankan tugasnya juga memiliki visi utama yaitu mengambil Keputusan yang terbaik guna agar dapat memaksimalkan nilai harta pailit. Kurator juga memiliki tanggung jawab penuh atas kesalahan serta kelalaian yang dilakukan oleh kurator tersebut dalam melaksanakan tugas pengurusan dan pembereskan harta pailit yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit.

Debitor kehilangan haknya untuk menguasai, mengurus serta mengelola harta milik yang termasuk dalam boedel pailit sejak tanggal putusan ditetapkan. Dalam hal urusan harta debitor yang pailit tersebut diserahkan kepada kurator. Kuratorlah yang akan melakukan pengurusan serta pembereskan harta pailit²². Oleh karena itu dalam putusan pernyataan pailit tersebut telah ditetapkan pula pihak-pihak yang ditunjuk sebagai kurator. Jika debitor ataupun kreditor tidak mengajukan usul pengangkatan kurator lain, maka yang menjadi kurator dalam kasus pailit tersebut adalah Balai Harta Peninggalan sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (2) UUK-PKPU.

KESIMPULAN

Tujuan dari tugas, Peran, dan Tanggung Jawab adalah untuk mencapai tujuan kepailitan, yaitu memaksimalkan nilai aset yang dapat diberikan kepada kreditor dan mengatur proses kepailitan secara adil dan efektif. Dalam menangani kasus kepailitan, peran kurator sangat penting untuk menjaga keadilan. Kurator juga memiliki tanggung jawab untuk menjalankan tugasnya dengan adil. Peranan dan tanggung jawab kurator dalam UUK-PKPU sangat penting untuk memastikan bahwa proses kepailitan berjalan dengan adil bagi semua pihak yang terlibat serta memaksimalkan pemulihan bagi kreditor.

²⁰ Iwan Erar Joesoef. Arumi Riezky Sari, "Peran Kurator Dalam Penanganan Kepailitan," *Jurnal, National Conference on Law Studies*, 2020, 238.

²¹ Defa Caesaria Yolanda, "Peran Dan Tanggung Jawab Kurator Atas Harta Debitor Pailit (Studi Kasus Putusan Nomor 54/Pailit/2011/Pn.Niagajkt.Pst)," *Binamulia Hukum* 6, no. 2 (2017): 187–97, <https://doi.org/10.37893/jbh.v6i2.82>.

²² Efy Sulistyowati Dewi Tuti Muryati, Dhian Septiandani, "Pengaturan Tanggung Jawab Kurator Terhadap Pengurusan Dan Pembereskan Harta Pailit," *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, 2020, 15.

Saran

Berdasarkan analisis diatas, maka penulis memberikan saran untuk kurator agar kurator mengikuti program pelatihan dan Pendidikan yang berkelanjutan dengan fokus pada aspek hukum kepailitan, membangun kerja sama yang erat antar kurator, pengadilan, kreditor dan Lembaga terkait. Membuat penyusunan SOP yang jelas bagi kurator guna menjalankan tugasnya. Dengan menerapkan saran-saran diatas, diharapkan kurator dalam mengelola harta boedel pailit debitor dapat berjalan lebih efektif, dan adil. Sehingga dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi semua pihak yang terlibat dalam proses pailit.

DAFTAR REFERENSI

- Aditya Rizal Ranovianto, and Merline Eva Lyanthi. "Tanggung Jawab Perdata Atas Tindakan Lalai Kurator Dalam Kepengurusan Harta Pailit (Boedel Pailit)." *Journal Publicuho* 7, no. 3 (2024): 1054–64. <https://doi.org/10.35817/publicuho.v7i3.457>.
- Arumi Riezky Sari, Iwan Erar Joesoef. "Peran Kurator Dalam Penanganan Kepailitan." *Jurnal, National Conference on Law Studies*, 2020, 238.
- Astriyani, Windri, and Haryono Rinardi. "Hubungan Letter of Intent (LoI) International Monetary Fund Dan Perkembangan Ekonomi Khususnya Sektor Perbankan Indonesia (1997-2006)." *Historiografi* 2, no. 2 (2021): 118–27. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/historiografi/article/view/32859>.
- Dewi Tuti Muryati, Dhian Septiandani, Efy Sulistyowati. "Pengaturan Tanggung Jawab Kurator Terhadap Pengurusan Dan Pembersihan Harta Pailit." *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, 2020, 15.
- Dharmasisya, Volume, Jurnal Fakultas, and Ricky Endrie Saragih. "“ Dharmasisya ” Jurnal Program Magister Hukum Fhui Peningkatan Pendapatan Daerah” 2, no. December (2022).
- Hamonangan, Alusianto, Muhammad Ansori Lubis, Mhd Taufiqurrahman, Rudolf Silaban, Peranan Kurator, Terhadap Kepailitan, and Perseroan Terbatas. "Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat MAJU UDA Universitas Darma Agung Medan Peranan Kurator Terhadap Kepailitan Perseroan Terbatas," n.d., 20–34.
- Keumala Sari, Putri, and Fakruddin. "Identifikasi Penyebab Krisis Moneter Dan Kebijakan Bank Sentral Di Indonesia: Kasus Krisis Tahun." *JIM) Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Unsyiah* 1, no. 2 (2016): 377–88. <https://jim.usk.ac.id/EKP/article/view/5831/2491>.
- Mahmud, Marzuki Petter. "Metode Penelitian Hukum Edisi Revisi," 2005, 259.
- Privatum, Lex. "154417-ID-Tanggung-Jawab-Perusahaan-Yang-Dinyataka - Copy," no. 3 (2013).
- R Burtarbutar, M sianturi. "Criminal Liability for Bankrupt Foreign Debtors in Indonesia," no. Bankrupt, Debtors (2023).
- Rahman Frijia*, Etty Susilowati, Hendro Saptono. "Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Separatis Terhadap Pelaksanaan Hak Eksekutorial Dalam Kepailitan Perseroan Terbatas." *Diponegoro Law Review* 5, no. 3 (2016): 1–18.
- Rodríguez, Velastequí, Maldonado. "No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における健康関連指標に関する共分散構造分析Title," 2019, 1–23.
- Rokhma, F I, and M Warka. "Kewenangan Kurator Dalam Pembersihan Boedel Pailit Debitur Yang Masih Dalam Sengketa." ... *Journal of Law* ... 3, no. 3 (2023): 2784–98.

<https://doi.org/10.53363/bureau.v3i3.363>.

Sianturi, Martunas, Dewi Iryani, Puguh Aji, and Hari Setiawan. "Tugas, Peran Dan Tanggung Jawab Kurator Dalam Kepailitan." *Jurnal Ekonomi, Koperasi & Kewirausahaan* 14, no. 6 (2023): 751–60. <https://journal.ikopin.ac.id>.

Siregar, Mohammad Rizky. "Pemanfaatan Aset Debitur Pasca Kepailitan : Menuju Peningkatan Nilai Ekonomi Dan Manfaat Bagi Kreditur Menunjukkan Tren Peningkatan Yang Mengkhawatirkan . Data Dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Menunjukkan Bahwa Jumlah Permohonan Pailit Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Perekonomian Nasional , Termasuk Sektor Usaha . Pembatasan Sosial Dan Aktivitas Mengalami Penurunan Omzet Dan Laba , Sehingga Kesulitan Untuk Memenuhi Persaingan Bisnis Yang Semakin Ketat , Terutama Di Era Digital , Membuat Banyak Perusahaan Kesulitan Untuk Bertahan Dan Bersaing . Era Digital Membawa Perubahan Signifikan Dalam Model Bisnis Dan Pola Konsumsi , Yang Seringkali Tidak Diantisipasi Dengan Baik Oleh Perusahaan Konvensional . 4 Di Sisi Lain , Lemahnya Menyebabkan Keputusan-Keputusan Yang Merugikan . Akses Permodalan Yang Perusahaan Di Indonesia . 6 Kepailitan Merupakan Proses Hukum Yang Dinyatakan," 2023, 1–15.

Thobie, Marchel, and Ariawan Gunadi. "Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Pt Universal Footwear Utama Indonesia Akibat Kepailitan Perusahaan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Studi Kasus Putusan Nomor 12/Pdt.Sus-Pkpu/2016/Pn. Niaga.Jkt.Pst)." *Jurnal Hukum Adigama* 2, no. 1 (2019): 867. <https://doi.org/10.24912/adigama.v2i1.5264>.

Yanuarsi, Susi. "Kepailitan Perseroan Terbatas Sudut Pandang Tanggung Jawab Direksi." *Solusi* 18, no. 2 (2020): 283–97. <https://doi.org/10.36546/solusi.v18i2.289>.

Defa Caesaria Yolanda. "Peran Dan Tanggung Jawab Kurator Atas Harta Debitur Pailit (Studi Kasus Putusan Nomor 54/Pailit/2011/Pn.Niagajkt.Pst)." *Binamulia Hukum* 6, no. 2 (2017): 187–97. <https://doi.org/10.37893/jbh.v6i2.82>.